



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.C/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DAMENTA BR LINGGA ALS MAMAK INDAH**
Tempat Lahir : Siantar (Sumut)
Umur /tgl Lahir : 44 Tahun/02 Desember 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Mandau KM 38 RT 005 RW 003 Desa Danau Lancang
Kec. Tapung Hulu Kab Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar) d.s.b

Menimbang)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, Perma No 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang Undang No 8 Tahun 1981) Serta peraturan nperundang-undangan yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMENTA BR LINGGA ALS MAMAK INDAH** , tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) karung Berondolan buah kelapa sawit dengan seberat lebih kurang 370 (tiga ratus tujuh puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bumi Sawit Perkasa Rayon B Desa Danau Lancang;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **22 Maret 2023** oleh **Ratna Dewi Darimi. S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Metrizal**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Gerika Tarigan. S.H Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Hakim

Ratna Dewi Darimi. S.H.M.H

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)